



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 236 /KEP/HK/2020**

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HEWAN QURBAN PADA PELAKSANAAN
HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1441 H/2020 M
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah terhadap Umat Islam yang merayakan Idul Adha, setiap tahun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan dana bantuan untuk pembelian hewan qurban;
 - b. bahwa hewan qurban sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada Pengurus Masjid dan Organisasi Keagamaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk disalurkan kepada Umat yang berhak menerimanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Hewan Qurban Pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1441 H/2020 M Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Hewan Qurban Pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1441 H/2020 M Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Hewan Qurban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. *u*

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Juli 2020

 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR. 



 **JOSEF ADREANUS NAI SOI**

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Penerima Bantuan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 236 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 22 Juli 2020

PENERIMA BANTUAN HEWAN QURBAN PADA PELAKSANAAN
HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1441 H/2020 M
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	BENTUK BANTUAN
1	Kota Kupang	9 ekor sapi
2	Kabupaten Kupang	2 ekor sapi
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	3 ekor sapi
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	2 ekor sapi
5	Kabupaten Belu	2 ekor sapi
6	Kabupaten Malaka	2 ekor sapi
7	Kabupaten Rote Ndao	2 ekor sapi
8	Kabupaten Sabu Raijua	2 ekor sapi
9	Kabupaten Alor	3 ekor sapi
10	Kabupaten Lembata	2 ekor sapi
11	Kabupaten Flores Timur	2 ekor sapi
12	Kabupaten Sikka	2 ekor sapi
13	Kabupaten Ende	2 ekor sapi
14	Kabupaten Nagekeo	2 ekor sapi
15	Kabupaten Ngada	2 ekor sapi
16	Kabupaten Manggarai Timur	2 ekor sapi
17	Kabupaten Manggarai	2 ekor sapi
18	Kabupaten Manggarai Barat	2 ekor sapi
19	Kabupaten Sumba Timur	3 ekor sapi
20	Kabupaten Sumba Barat	2 ekor sapi
21	Kabupaten Sumba Barat Daya	2 ekor sapi
22	Kabupaten Sumba Tengah	2 ekor sapi

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


JOSEF ADREANUS NAI SOI